

 <b>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</b>	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/02/32/2017</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>02</b>

**STANDAR  
MUTASI KENAIKAN PANGKAT**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Sudiyanto, SSos	Ka. Ur Kepegawaian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



1. Visi dan Misi	<p><b>VISI</b></p> <p>Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li><li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li><li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li><li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li></ol>
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. <i>Mutasi</i> adalah : perpindahan</li><li>b. <i>Pangkat</i> adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian</li><li>c. <i>Kenaikan Pangkat</i> adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai</li></ol>



Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara dan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

- d. *Kenaikan Pangkat Reguler* adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan
- e. *Kenaikan Pangkat pilihan* adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi
- f. *Jabatan Fungsional* adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai *tujuan organisasi*
- g. *Jabatan Fungsional Tertentu* adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan tugas organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit
- h. *Kenaikan Pangkat Anumerta* adalah bagi yang dinyatakan tewas
- i. *Kenaikan Pangkat Pengabdian* adalah bagi yang mencapai batas usia pensiun atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan



	negeri
3. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta khususnya dalam menyediakan pelayanan kepegawaian perlu adanya standar pelayanan dalam kepegawaian khususnya <b>standar mutasi kenaikan pangkat</b>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Direktur, Pudir II, Ketua Jurusan dan Ka.Ur Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya masing-masing mewujudkan dan bertanggung jawab atas kenaikan pangkat semua pegawai negeri sipil di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian , dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Periode kenaikan Pangkat Periode kenaikan pangkat 1 April dan 1 Oktober dalam tiap tahunnya</li><li>2. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan setingkat lebih tinggi sekurang kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir</li><li>3. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sekurang kurangnya 2(dua) tahun pangkat terakhir</li><li>b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan</li><li>c. DP3 2(dua) tahun terakhir bernilai baik</li></ol></li><li>4. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri</li></ol>



5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur, PD II, ADUM dan Ka ur Kepegawaian melakukan self evaluasi</li><li>2. Ka Sub Bag. ADUM, Ka.Ur Kepegawaian, dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mendata kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Poltekkes Kemenkes Surakarta</li><li>b. Monitoring pelaksanaan kenaikan pangkat</li><li>c. Menyelesaikan permasalahan tentang kenaikan pangkat bila terjadi permasalahan</li></ol></li></ol>
6. Indikator	Terlaksananya kenaikan pangkat tepat waktu
7. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur</li><li>2. Pembantu Direktur II</li><li>3. Ketua Jurusan</li><li>4. Ka.Ur. Kepegawaian</li></ol>
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat</li><li>2. Ceklis Syarat-syarat Kenaikan Pangkat</li></ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003</li><li>5. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2002</li><li>6. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003</li><li>7. Peraturan Menkes Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 jo. Peraturan Menkes Nomor HK.02.02/Menkes/7076/I/2010</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem</li></ol>



**POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN  
SURAKARTA**

## STANDAR KEMAHASISWAAN

**Nomor Dokumen:**

**STD-SPM.Pol/02/32/2017**

**Tanggal terbit :**

**05 Januari 2017**

**Revisi:**

**02**

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi